



**P U T U S A N**

**Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ma'as;
2. Tempat lahir : Siginduang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 5 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siginduang, Kecamatan Sosa,  
Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Syafri Sirait, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Latief Nofri & Partners yang berkedudukan di Jalan Arifin Ahmad/ Melati II Nomor 16 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan register nomor 46/SK/2022/PN Sbh tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ma'as terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ma'as oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit  
Dikembalikan kepada PTPN IV Sosa
  - 1 (satu) unit mobil mitsubishi Dump Truck Coldiesel tanpa TNKB warna kuning
  - 1 (satu) buah timbangan
  - 1 (satu) buah keranjang timbang terbuat dari besi  
Dikembalikan kepada Saksi Mara Hotip Daulay
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi/Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa **MA'AS** dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa MA'AS dalam Kemampuan, Nama Baik, Harkat dan Martabatnya dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;  
Atau,  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ma'as pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa, Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan /atau memungut hasil Perkebunan**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengajak 7 (tujuh) orang keluarganya yaitu Erwin Guntur Hasibuan, Ronal Hasibuan, Pertahanan Hasibuan, Zainul Hasibuan, Fahrudin Hasibuan, Herman Hasibuan, dan Lanni Hasibuan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa Desa Ampolu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya Terdakwa bersama keluarganya pergi ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa menyuruh Erwin Guntur Hasibuan, Ronal Hasibuan, Pertahanan Hasibuan, Zainul Hasibuan, Fahrudin Hasibuan, Herman Hasibuan untuk mendodos tandan buah kelapa sawit secara bergantian dengan menggunakan tojek atau pendodos yang terbuat dari besi, lalu Lanni Hasibuan bertugas mengumpulkan tandan buah kelapa sawit yang sudah di dodos sebanyak 105 tandan, setelah selesai mereka istirahat untuk makan siang dan setelah itu anak dan menantu terdakwa yaitu Erwin Guntur Hasibuan, Ronal Hasibuan, Pertahanan Hasibuan, Zainul Hasibuan, Fahrudin Hasibuan, Herman Hasibuan, dan Lanni Hasibuan pulang ke rumah, selanjutnya, Terdakwa menghubungi saksi Mara Hotip Daulay selaku *toke* buah kelapa sawit dengan maksud Terdakwa berniat menjualkan sejumlah 105 (seratus lima) tandan buah sawit yang telah dipanen Terdakwa kepada saksi Mara Hotip Daulay.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghubungi saksi Mara Hotip Daulay, Terdakwa kemudian menunggu di lokasi dan kemudian pada pukul 18.00 WIB datang mobil dump truck warna Kuning milik saksi Mara Hotip Daulay dengan nomor polisi BE 4512 BC yang dikemudikan oleh saksi Hotman Nasution bersama dengan saksi Henri Gunawan Pasaribu ke lokasi, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Henri Gunawan Pasaribu untuk menimbang 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa panen, tiba-tiba Satpam PTPN IV Sosa yaitu saksi Budi Syahputra H. Siahaan dan saksi Erdi datang menghampiri Terdakwa ke lokasi dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti melakukan penimbangan tandan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sosa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa berikut dengan barang buktinya yaitu 105 (seratus lima) tandan buah sawit, 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 4512 BC, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah keranjang timbang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Sosa mengalami kerugian sebanyak 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir mencapai harga sejumlah Rp1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 20 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ma'as tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No82/Pid.Sus/2022/PN Sbh atas nama Terdakwa Ma'as tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)*



1. Ronaldo Pohan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa, Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi ditugaskan di PTPN IV Sosa pada bulan Desember 2021 karena Terdakwa menguasai lahan yang berbatasan dengan PTPN IV Sosa dan Terdakwa juga adalah orang tua dari anggota Saksi yang merupakan karyawan di PTPN IV Sosa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa, atas pemberitahuan dari Budi Saputra H. Siahaan selaku Satpam PTPN IV Sosa pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022, sekitar pukul 18.00 WIB melalui *handphone* yang mana inti laporannya adalah Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa;
  - Bahwa setelah mendapat laporan dari Budi Saputra H. Siahaan, Saksi langsung menuju lokasi Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa dan di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama istri Terdakwa, 2 (dua) orang anak Terdakwa dan 2 (dua) orang lain yang tidak Saksi kenal sedang menimbang tandan buah kelapa sawit dan pada waktu itu juga Saksi melihat Terdakwa ada berbicara dengan pihak security PTPN IV Sosa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dari Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa tersebut sebanyak 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa dari pohon mana Terdakwa mengambil sebanyak 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit tersebut, namun setahu Saksi, Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut dari lahan perkebunan PTPN IV Sosa;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



- Bahwa besoknya setelah kejadian, Saksi bersama dengan Mandor I memeriksa pohon kelapa sawit yang berada di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa dan Saksi melihat pada pohon kelapa sawit di areal tersebut ada bekas baru di panen;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah merupakan areal perkebunan PTPN IV Sosa berdasarkan peta lahan perkebunan PTPN IV Sosa;
- Bahwa luas lahan PTPN IV Sosa sebagaimana termuat dalam peta tersebut adalah 530 (lima ratus tiga puluh) hektar;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut berada di dalam lokasi sebagaimana termuat dalam peta seluas 530 (lima ratus tiga puluh) hektar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa karena Terdakwa mengklaim bahwa lahan tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengklaim lahan seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa letak lahan seluas 6 (enam) hektar yang diklaim Terdakwa tersebut berada di dalam lahan PTPN IV Sosa sebagaimana termuat dalam peta seluas 530 (lima ratus tiga puluh) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengklaim lahan seluas 6 (enam) hektar tersebut karena Terdakwa mempunyai surat jual beli tanah yang mana Terdakwa pernah menunjukkan surat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pihak PTPN IV Sosa tidak mengakui jika lahan seluas 6 (enam) hektar yang diklaim Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan koordinasi dengan petugas pengamanan dan selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa 105 (seratus lima) tandan buah sawit, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 4512 BC, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah keranjang timbang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi ke kantor Polisi Sektor Sosa untuk membicarakan perbuatan Terdakwa tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu Saksi, lahan milik PTPN IV Sosa mempunyai batas berupa parit gajah dengan lahan milik masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat parit gajah di sekitar lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan batas fisik antara lahan milik PTPN IV Sosa dengan lahan milik masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa sawit yang buahnya diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada memiliki lahan di sekitar areal perkebunan PTPN IV Sosa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa berada di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut yang mana pada waktu itu Saksi juga melihat Terdakwa sedang menyemprot tanaman sayuran;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa tidak pernah mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi dimaksud, hari itu bukan merupakan jadwal panen dari PTPN IV Sosa;
- Bahwa sebelumnya pihak PTPN IV Sosa pernah memanen tandan buah kelapa sawit dari lokasi tempat kejadian dimana Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat melarang sewaktu pihak PTPN IV Sosa memanen buah kelapa sawit di areal lahan tersebut sehingga pihak PTPN IV Sosa memanen tandan buah kelapa sawit di areal tersebut dengan dikawal oleh Petugas Keamanan PTPN IV Sosa;
- Bahwa pihak PTPN IV Sosa memanen tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut dalam 1 (satu) bulan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melarang sewaktu pihak PTPN IV Sosa memanen buah kelapa sawit di areal lahan tersebut bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu dengan cara menghalang-halangi dan melarang secara verbal/perkataaan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa yang isinya adalah Terdakwa menyerahkan lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar kepada pihak PTPN IV Sosa dengan kompensasi sejumlah uang tunai ditambah dengan anak Terdakwa diangkat menjadi karyawan PTPN IV Sosa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar dana kompensasi yang diterima Terdakwa dari PTPN IV Sosa atas penyerahan lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar tersebut;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan seluas 6 (enam) hektar yang diklaim Terdakwa berada di dalam lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar yang diserahkan Terdakwa kepada PTPN IV Sosa;
- Bahwa anak Terdakwa sudah diangkat menjadi karyawan PTPN IV Sosa sebanyak 2 (dua) orang, namun ada 1 (satu) orang yang mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Erwin Guntur, namun setahu saya anak Terdakwa yang mengundurkan diri adalah yang bekerja sebagai guru di PTPN IV Sosa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Surat Perdamaian tanggal 7 Agustus 2020 yang terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya menerangkan jika surat tersebut sudah pernah dilihat Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang yang diperlihatkan kepada Saksi, dan keseluruhan barang tersebut adalah benar yang ditemukan dari Terdakwa sewaktu penangkapan;
- Bahwa jabatan Saksi di PTPN IV Sosa adalah sebagai Asisten Afdeling I PTPN IV Sosa;
- Bahwa salah satu tugas Saksi selaku Asisten Afdeling I adalah membuat laporan rencana kerja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi tempat kejadian merupakan perencanaan kerja dari PTPN IV Sosa;
- Bahwa lahan yang di klaim Terdakwa merupakan areal PTPN IV Sosa;
- Bahwa dasar Saksi menyatakan bahwa lahan yang di klaim Terdakwa adalah merupakan areal PTPN IV Sosa adalah peta yang diberikan oleh manajemen PTPN IV Sosa dan selain itu Saksi dan rekan-rekan Saksi juga telah melakukan cek koordinat melalui aplikasi di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa cara Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan inventarisasi lahan adalah dengan menggunakan *drone*;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengklaim lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar dari pemberitahuan Terdakwa yang mengatakan langsung kepada Saksi;
- Bahwa lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar yang diklaim Terdakwa tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak PTPN IV Sosa;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menguasai lahan seluas 6 (enam) hektar yang diklaimnya tersebut;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit adalah pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa setahu Saksi, persoalan tersebut baru muncul pada bulan Mei tahun 2022, disebabkan Terdakwa merasa kurang puas karena anak Terdakwa hanya diangkat oleh pihak PTPN IV Sosa sebagai karyawan PKWTT bukan karyawan tetap;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merasa kurang puas karena anak Terdakwa hanya diangkat oleh pihak PTPN IV Sosa sebagai karyawan PKWT bukan karyawan tetap karena Saksi pernah berbincang-bincang dengan Terdakwa sebelum dan sesudah kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Budi Syahputra H. Siahaan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa, Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa atas pemberitahuan dari petugas pengmanan perkebunan PTPN IV Sosa/BKO pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 18.00 WIB melalui handphone yang mana pada saat itu petugas BKO menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa;
- Bahwa Pada saat petugas BKO menyampaikan informasi tersebut Saksi sedang melakukan patroli di Blok 82 perkebunan PTPN IV Sosa;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud yaitu Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa;
- Bahwa Setelah sampai di tempat kejadian yaitu Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang menimbang tandan buah kelapa sawit dan selain itu di tempat kejadian juga Saksi melihat ada truk dan lebih kurang 6 (enam) orang lain yang tidak Saksi kenal, petugas pengamanan perkebunan/ BKO sebanyak 4 (empat) orang dan Asisten Kepala juga sudah berada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dari Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa tersebut sebanyak 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 800 (delapan ratus) kilogram;
- Bahwa harga jual dari sebanyak 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 800 (delapan ratus) kilogram yang diambil Terdakwa tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada sore itu juga Saksi langsung memeriksa pohon kelapa sawit yang berada di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa dan melihat pada pohon kelapa sawit di areal tersebut ada bekas tandan baru di potong;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa adalah karena Terdakwa mengklaim bahwa lahan tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi yang mempunyai hak untuk menguasai lahan tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah pihak PTPN IV Sosa yang Saksi ketahui dari Asisten Afdeling;
- Bahwa Yang menjadi batas lahan milik PTPN IV Sosa dengan lahan masyarakat adalah parit gajah;
- Bahwa Lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut berada di dalam parit gajah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, asisten Kepala berkoordinasi dengan petugas keamanan dan selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa 105 (seratus lima) tandan buah sawit, 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 4512 BC, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah keranjang timbang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi ke



kantor Polisi Sektor Sosa untuk membicarakan perbuatan Terdakwa tersebut secara kekeluargaan;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan barang bukti 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 4512 BC, namun mobil tersebut ada Saksi lihat di lokasi sewaktu kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tandan buah kelapa sawit yang telah ditimbang tersebut telah dibayar kepada Terdakwa atau belum;
  - Bahwa Truk masuk ke lokasi tempat kejadian melalui jalan setapak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya truk tersebut pernah masuk ke lokasi tempat kejadian atau tidak;
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa berada di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa sawit di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa Yang berhak mengambil/ memanen buah kelapa sawit di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit adalah pihak PTPN IV Sosa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertamaian antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alas kepemilikan lahan yang diklaim oleh Terdakwa di lokasi Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa tersebut;
  - Bahwa Saksi menjadi *security* di PTPN IV Sosa sejak bulan April tahun 2022;
  - Bahwa Sebelum kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada menguasai lahan di tempat kejadian Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Erdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul



18.00 WIB bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa, Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa atas pemberitahuan dari petugas pengmanan perkebunan PTPN IV Sosa/BKO pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 18.00 WIB melalui handphone yang mana pada saat itu petugas BKO menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa;
- Bahwa pada saat petugas BKO menyampaikan informasi tersebut Saksi sedang melakukan patroli di Blok 82 perkebunan PTPN IV Sosa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud yaitu Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian yaitu Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang menimbang tandan buah kelapa sawit dan selain itu di tempat kejadian juga Saksi melihat ada truk dan lebih kurang 6 (enam) orang lain yang tidak Saksi kenal, petugas pengamanan perkebunan/ BKO sebanyak 4 (empat) orang dan Asisten Kepala juga sudah berada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dari Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa tersebut sebanyak 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 800 (delapan ratus) kilogram;
- Bahwa harga jual dari sebanyak 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 800 (delapan ratus) kilogram yang diambil Terdakwa tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sore itu juga Saksi langsung memeriksa pohon kelapa sawit yang berada di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa dan melihat pada pohon kelapa sawit di areal tersebut ada bekas tandan baru di potong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit bertempat di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa adalah karena Terdakwa mengklaim bahwa lahan tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai hak untuk menguasai lahan tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah pihak PTPN IV Sosa yang Saksi ketahui dari Asisten Afdeling;
- Bahwa yang menjadi batas lahan milik PTPN IV Sosa dengan lahan masyarakat adalah parit gajah;
- Bahwa lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut berada di dalam parit gajah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Asisten Kepala berkoordinasi dengan petugas keamanan dan selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang bukti berupa 105 (seratus lima) tandan buah sawit, 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 4512 BC, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah keranjang timbang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi ke kantor Polisi Sektor Sosa untuk membicarakan perbuatan Terdakwa tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan barang bukti 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 4512 BC, namun mobil tersebut ada Saksi lihat di lokasi sewaktu kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tandan buah kelapa sawit yang telah ditimbang tersebut telah dibayar kepada Terdakwa atau belum;
- Bahwa Truk masuk ke lokasi tempat kejadian melalui jalan setapak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya truk tersebut pernah masuk ke lokasi tempat kejadian atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa berada di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa sawit di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang berhak mengambil/ memanen buah kelapa sawit di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit adalah pihak PTPN IV Sosa;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertamaian antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas kepemilikan lahan yang diklaim oleh Terdakwa di lokasi Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi security di PTPN IV Sosa sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada menguasai lahan di tempat kejadian Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Mara Hotip Daulay, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah saling klaim lahan kelapa sawit antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini setelah ditelepon oleh sopir mobil truk milik Saksi yaitu Hotman Nasution yang pada waktu itu mengatakan bahwa mobil truk Saksi ditahan oleh pihak security perkebunan PTPN IV Sosa;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Hotman Nasution, Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa di lokasi tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa, anggota TNI yang merupakan BKO untuk pengamanan perkebunan PTPN IV Sosa, Security dan ada beberapa orang masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tempat kejadian dibicarakan perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak PTPN IV Sosa, namun pada waktu itu Saksi meminta untuk membicarakan permasalahan ini di kantor polisi;
- Bahwa setelah itu mobil truk milik Saksi berserta barang bukti yang lain dibawa ke Kantor Polisi Sektor Sosa, namun sesampainya di Kantor Polisi Sektor Sosa ternyata pihak PTPN IV telah membuat laporan polisi sehingga mobil truk milik Saksi ditahan dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan lahan antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa Saksi sudah sering mengangkut tandan buah kelapa sawit dari lokasi tempat kejadian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengangkut tandan buah kelapa sawit dari lokasi tempat kejadian sejak 5 (lima) tahun yang lalu mulai dari pohon kelapa sawit di tempat tersebut berbuah;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, yang menanam kelapa sawit di tempat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa menanam pohon kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengangkut tandan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut sudah lebih dari 100 (serratus) kali, namun selama itu tidak pernah ditegur oleh pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang alas hak kepemilikan lahan Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membeli tandan buah kelapa sawit kepada Terdakwa, melainkan hanya mendapatkan upah jasa angkut tandan buah kelapa sawit yang diangkut oleh truk Saksi ke pabrik;
- Bahwa untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut ke pabrik, Saksi mendapatkan upah sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 4512 BC adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 4512 BC tersebut dengan cara membelinya seharga Rp100.000.000,00 (serratus juta

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



rupiah) pada tanggal 10 Maret 2020 dari Hidayat Oktaviawa Sachrani di Gunung Tua;

- Bahwa mobil truk milik Saksi tersebut belum dilakukan perubahan identitas/ balik nama;
- Bahwa selain dari mobil truk tersebut, barang bukti lain milik Saksi yang turut disita adalah 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah keranjang timbang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi;
- Bahwa biasanya Saksi dan rekan-rekan Saksi mengangkut tandan buah kelapa sawit dari Terdakwa sebanyak lebih kurang 800 (delapan ratus) kilogram;
- Bahwa selama Saksi dan rekan-rekan Saksi mengangkut tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, mobil yang Saksi dan rekan-rekan Saksi pergunakan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut berganti-ganti;
- Bahwa Cara Terdakwa untuk meminta Saksi mengangkut tandan buah kelapa sawit adalah Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Terdakwa yang meminta Saksi untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit di lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah dilarang atau ditegur oleh pihak PTPN IV Sosa untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut;
- Bahwa untuk masuk ke lokasi tempat kejadian ada jalan melintasi areal PTPN IV Sosa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut di dalam mobil truk milik Saksi sudah ada muatan tandan buah kelapa sawit yang Saksi angkut dari ladang masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah dilarang atau ditegur oleh pihak PTPN IV Sosa untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kondisi di tempat kejadian Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Henri Gunawan Pasaribu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah saling klaim lahan kelapa sawit antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, Saksi dan rekan-rekan Saksi memuat tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dari lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 4512 BC milik Mara Hotip Daulay;
- Bahwa Peran Saksi untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai kernet truk untuk memuat tandan buah kelapa sawit ke dalam mobil truk;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dari lokasi tersebut adalah Mara Hotip Daulay selaku pemilik dari mobil truk tersebut, yang mana Mara Hotip Daulay menelpon Saksi dan rekan-rekan Saksi pada siang hari pukul 14.00 WIB sebelum kejadian dan memberitahukan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit dari lahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju lokasi lahan yang dimaksud untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit pada sore harinya;
- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi tempat kejadian adalah Terdakwa bersama anak-anak dan isteri Terdakwa, selain itu Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melihat tandan buah kelapa sawit telah ditumpukkan dan siap untuk ditimbang;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menimbang tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditumpukkan yang mana pada waktu itu di tempat tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menimbang lebih kurang seberat 800 (delapan ratus) kilogram buah kelapa sawit, namun pada saat menimbang tersebut

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



datang anggota TNI/ BKO yang merupakan petugas pengamanan perkebunan PTPN IV Sosa beserta pihak PTPN IV Sosa yang lainnya menghentikan penimbangan;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya;
- Bahwa Saksi sudah ada menaikkan sebagian dari tandan buah kelapa sawit ke dalam truk;
- Bahwa sebelumnya di dalam truk tersebut sudah ada muatan tandan buah kelapa sawit yang Saksi dan rekan-rekan Saksi angkut dari ladang masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan lahan antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika lahan tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah merupakan areal dari PTPN IV Sosa;
- Bahwa setahu Saksi pemilik lahan tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum menuju tempat kejadian tersebut, muatan yang berada di dalam truk tersebut ada sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ton;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang akan dimuat di tempat kejadian lebih kurang sebanyak 800 (delapan ratus) kilogram;
- Bahwa sebelumnya tandan buah kelapa sawit sudah tersusun di lokasi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah ikut untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut namun pada waktu itu tidak ada larangan dari pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut Saksi tidak ada melihat tanda batas lahan PTPN IV Sosa dengan lahan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah di lokasi tempat kejadian ada tanaman sayur;
- Bahwa di dekat tumpukan tandan buah kelapa sawit di sekitar tempat kejadian ada terdapat gubuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Hotman Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah saling klaim lahan kelapa sawit antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas Saksi dan rekan-rekan Saksi memuat tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dari lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 4512 BC milik Mara Hotip Daulay;
- Bahwa peran Saksi untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai sopir truk;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dari lokasi tersebut adalah Mara Hotip Daulay selaku pemilik dari mobil truk tersebut, yang mana Mara Hotip Daulay menelpon Saksi dan rekan-rekan Saksi pada siang hari pukul 14.00 WIB sebelum kejadian dan memberitahukan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit dari lahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju lokasi lahan yang dimaksud untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit pada sore harinya;
- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi tempat kejadian adalah Terdakwa bersama anak-anak dan isteri Terdakwa, selain itu Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melihat tandan buah kelapa sawit telah ditumpukkan dan siap untuk ditimbang;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menimbang tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditumpukkan yang mana pada waktu itu di tempat tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menimbang lebih kurang seberat 800 (delapan ratus) kilogram buah kelapa sawit, namun pada saat menimbang tersebut datang anggota TNI/ BKO yang merupakan petugas pengamanan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



perkebunan PTPN IV Sosa beserta pihak PTPN IV Sosa yang lainnya menghentikan penimbangan;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya;
- Bahwa Saksi sudah ada menaikkan sebagian dari tandan buah kelapa sawit ke dalam truk;
- Bahwa sebelumnya di dalam truk tersebut sudah ada muatan tandan buah kelapa sawit yang Saksi dan rekan-rekan Saksi angkut dari ladang masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan lahan antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika lahan tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah merupakan areal dari PTPN IV Sosa;
- Bahwa setahu Saksi pemilik lahan tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum menuju tempat kejadian tersebut, muatan yang berada di dalam truk tersebut ada sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ton;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang akan dimuat di tempat kejadian lebih kurang sebanyak 800 (delapan ratus) kilogram;
- Bahwa sebelumnya tandan buah kelapa sawit sudah tersusun di lokasi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah ikut untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit dari lokasi tersebut namun pada waktu itu tidak ada larangan dari pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut Saksi tidak ada melihat tanda batas lahan PTPN IV Sosa dengan lahan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah di lokasi tempat kejadian ada tanaman sayur;
- Bahwa di dekat tumpukan tandan buah kelapa sawit di sekitar tempat kejadian ada terdapat gubuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota TNI/ BKO selaku petugas pengamanan perkebunan PTPN IV Sosa karena Terdakwa mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di lahan milik Terdakwa sendiri yang terletak di Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 mulai sejak pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan istri Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di lahan yang Terdakwa kuasai seluas 6,5 (enam koma lima) hektar;
- Bahwa Terdakwa hanya memotong tandan dari pohonnya, tidak ikut mengangkut tandan karena sudah tidak kuat, yang mengangkat tandan sawit adalah anak-anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas pengamanan perkebunan PTPN IV Sosa datang mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit ke dalam truk pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa lahan yang Terdakwa kuasai seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut berada di dalam parit gajah;
- Bahwa yang membuat parit gajah di sekitar lahan yang Terdakwa kuasai seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut adalah PNP Persero Bahjambi, pada saat dibuat Terdakwa tidak tahu bahwa yang dibuat oleh PNP Persero Bahjambi tersebut adalah parit gajah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan terhadap lahan yang Terdakwa kuasai seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut;
- Bahwa selain dari lahan yang Terdakwa kuasai seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut, Terdakwa juga ada menguasai lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar namun sekarang lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada pihak PTPN IV Sosa dengan kesepakatan bahwa anak Terdakwa dimasukkan menjadi karyawan PTPN IV Sosa;
- Bahwa lahan yang Terdakwa kuasai seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut tidak termasuk bagian dari lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar yang Terdakwa serahkan kepada pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika lahan yang dikelilingi oleh parit gajah adalah merupakan areal dari perkebunan PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar yang Terdakwa kuasai tersebut dari warisan Raja Luat Sosa Julu;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar yang Terdakwa kuasai dengan cara mengganti rugi tanah kepada Baginda Paringgonan;
- Bahwa Terdakwa melakukan ganti rugi terhadap lahan yang Terdakwa kuasai seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut kepada Baginda Paringgonan pada tahun 1977 dengan cara membayar ganti rugi uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun pada waktu itu belum dibuatkan surat ganti rugi atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat surat ganti rugi atas lahan yang Terdakwa kuasai seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut pada tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membuat surat terhadap lahan yang Terdakwa kuasai seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut karena pada tahun 1977 sewaktu proses pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan surat belum terlalu diperlukan;
- Bahwa Pada saat kejadian mengambil tandan buah kelapa sawit dari lahan yang Terdakwa kuasai seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut sebanyak 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya pihak PTPN IV Sosa tidak pernah melarang Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di lahan yang Terdakwa kuasai seluas 6,5 (enam koma lima) hektar;
- Bahwa sekarang lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar yang telah Terdakwa serahkan kepada pihak PTPN IV Sosa sudah dikelola oleh PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa hadir sewaktu menandatangani surat perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa merasa terpaksa sewaktu menandatangani surat perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa merasa terpaksa untuk menandatangani surat perdamaian tersebut karena pada saat itu polisi mengarahkan pistol kepada Terdakwa;
- Bahwa Erwin Guntur adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Erwin Guntur ada membacakan mengenai isi surat perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa, namun pada waktu itu Erwin Guntur membaca surat tersebut tanpa bersuara;
- Bahwa yang lebih dulu menandatangani surat perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa tersebut adalah Terdakwa dan kemudian surat tersebut ditanda tangani oleh Erwin Guntur;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan yang berbatasan dengan lahan Terdakwa adalah Alm. Pijer Daulay dan Alm. Lokot Daulay;
- Bahwa yang mengelola lahan milik Alm. Pijer Daulay dan Alm. Lokot Daulay sekarang adalah masing-masing anak-anaknya;
- Bahwa alas hak Baginda Paringgonan menjual tanah seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut kepada Terdakwa adalah surat penyerahan dari Hatobangan;
- Bahwa kompensasi yang diberikan pihak PTPN IV Sosa kepada Terdakwa terhadap lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar yang Terdakwa serahkan kepada pihak PTPN IV Sosa adalah uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan anak Terdakwa diangkat menjadi karyawan PTPN IV Sosa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar, pihak PTPN IV Sosa langsung mengelola lahan tersebut dengan cara menyisip/ menanam pohon kelapa sawit;
- Bahwa yang memisahkan lahan Terdakwa seluas 6,5 (enam koma lima) hektar dengan lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar adalah jalan produksi;
- Bahwa jarak tanam pohon kelapa sawit di lahan Terdakwa seluas 6,5 (enam koma lima) hektar dengan jarak tanam pohon kelapa sawit di lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar tidak sama;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit di lahan Terdakwa seluas 6,5 (enam koma lima) hektar adalah Terdakwa;
- Bahwa pihak PTPN IV Sosa tidak pernah menanam pohon kelapa sawit di atas lahan Terdakwa seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut;
- Bahwa sebelumnya pihak PTPN IV Sosa tidak pernah mempermasalahkan mengenai lahan Terdakwa seluas 6,5 (enam koma lima) hektar;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit di lahan Terdakwa seluas 28 (dua puluh delapan) hektar adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menyerahkan lahan Terdakwa seluas 28 (dua puluh delapan) hektar kepada pihak PTPN IV Sosa karena sebelumnya anak Terdakwa ditangkap oleh pihak PTPN IV Sosa sehingga Terdakwa mau bernegosiasi dengan pihak PTPN IV Sosa dengan kesepakatan Terdakwa menyerahkan lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar kepada pihak PTPN IV Sosa dan Terdakwa mendapatkan kompensasi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan anak Terdakwa diangkat menjadi karyawan PTPN IV Sosa;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa kompensasi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak layak terhadap lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mustari Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak security PTPN IV Sosa karena telah Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik Terdakwa sendiri dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi kecil karena Saksi tinggal satu kampung dengan Terdakwa di Desa Siginduang Kecamatan Sosa Julu;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Terdakwa ditangkap oleh security PTPN IV Sosa, namun setahu Saksi Terdakwa ditangkap pada tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa diproses oleh pihak kepolisian karena telah mengambil tandan buah kelapa sawit sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah ke kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai kebun kelapa sawit yang lain selain dari kebun yang pernah Saksi datangi;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di kebun Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi melihat sewaktu Terdakwa menanam kelapa sawit di lahan tersebut karena pada saat itu Saksi juga ada mengusahai lahan tersebut dengan cara tumpang sari dengan menanam padi;
- Bahwa Saksi menanam padi di lahan tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tersebut sejak tahun 1984;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lahan yang ditanami oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa atas pemberitahuan Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya lahan yang dikuasai Terdakwa tersebut tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Saksi pernah melihat alas kepemilikan lahan yang dikuasai Terdakwa yaitu berupa "Surat Hatobangan" yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya sekedar memperlihatkan alas kepemilikan lahan tersebut kepada Saksi di rumah Terdakwa, bukan karena ada masalah;
- Bahwa bentuk surat alas kepemilikan hak atas lahan Terdakwa yang pernah ditunjukkan kepada Saksi berupa tulisan tangan di atas kertas segel;
- Bahwa batas-batas lahan yang dikuasai oleh Terdakwa di sebelah timur berbatas dengan tanah Alm. Lokot Daulay yang mana tanah tersebut sekarang dikelola oleh anaknya, sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Pijor Daulay yang sekarang dikelola oleh anaknya, sebelah Utara berbatas dengan jalan poros dan sebelah selatan berbatas dengan kebun milik masyarakat Desa Ampolu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika areal kebun yang dikuasai Terdakwa tersebut dikelola oleh PTPN IV Sosa;
- Bahwa luas lahan tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah 6,5 (enam koma lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di lahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dahulu Terdakwa mempunyai lahan dalam 1 (satu) hamparan, lalu kemudian dibangun jalan produksi yang membelah lahan Terdakwa tersebut sehingga lahan Terdakwa menjadi 2 (dua) bagian yang terdiri dari 6,5 (enam koma lima) hektar dan 28 (dua puluh delapan) hektar;
- Bahwa setahu Saksi yang menanam lahan Terdakwa seluas 28 (dua puluh delapan) hektar adalah pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa adalah lahan yang seluas 6,5 (enam koma lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar juga dipermasalahkan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa tempat kejadian Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit berada di Desa Siginduang Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa di dalam surat adalah 6,5 (enam koma lima) hektar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengambil hasil dari kelapa sawit di lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi seluruh lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut ditanami Terdakwa kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai negoisasi antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa anak-anak Terdakwa bekerja di kebun sawitnya masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi anak Terdakwa ada yang bekerja di PTPN IV Sosa;
- Bahwa setahu Saksi ada perbedaan dari hasil kelapa sawit dari lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar dengan hasil kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN IV Sosa yaitu kualitas tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Sosa lebih baik;
- Bahwa Terdakwa menanam kelapa sawit diatas lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa sebelum tahun 2020 tidak ada permasalahan terhadap lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak PTPN IV Sosa mengelola lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pihak PTPN IV Sosa tidak ada usaha untuk membuat batas dengan lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat plang merek PNP Persero Bahjambi di lahan yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi PNP Persero Bahjambi membuat parit gajah yang melintasi lahan Terdakwa sampai terhubung dengan kolam besar yang berada di sebelah utara lahan milik Terdakwa;
- Bahwa lahan masyarakat yang bersempadan/ berbatas dengan lahan yang dikuasai Terdakwa yaitu lahan milik Alm. Pijer Daulay dan lahan milik Lokot Daulay yang sekarang dikuasai oleh masing-masing ahli warisnya sampai saat ini masih memanen hasil lahannya tersebut dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui areal Tamo Simaulana, yang mana dulunya Tamo Simaulana adalah merupakan perkampungan nenek moyang Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Terdakwa saat ini dulunya adalah merupakan areal Tamosu Maulana;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat dan membaca fotokopi surat yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Terdakwa seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tidak merupakan bagian dari lahan yang dikuasai oleh Terdakwa seluas 28 (dua puluh delapan) hektar karena kedua lahan tersebut berbeda lokasinya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang memermasalahkan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dari lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar yang dikuasai Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Bukti Markoni Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi di dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak security PTPN IV Sosa karena telah Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik Terdakwa sendiri dalam tahun 2022 bertempat di Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi kecil karena Saksi tinggal satu kampung dengan Terdakwa di Desa Siginduang Kecamatan Sosa Julu;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Terdakwa ditangkap oleh security PTPN IV Sosa, namun setahu Saksi Terdakwa ditangkap pada tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa diproses oleh pihak kepolisian karena telah mengambil tandan buah kelapa sawit sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah ke kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai kebun kelapa sawit yang lain selain dari kebun yang pernah Saksi datangi;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di kebun Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;



- Bahwa Saksi melihat sewaktu Terdakwa menanam kelapa sawit di lahan tersebut karena pada saat itu Saksi juga ada mengusahai lahan tersebut dengan cara tumpang sari dengan menanam padi;
- Bahwa Saksi menanam padi di lahan tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tersebut sejak tahun 1984;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lahan yang ditanami oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa atas pemberitahuan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya lahan yang dikuasai Terdakwa tersebut tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Saksi pernah melihat alas kepemilikan lahan yang dikuasai Terdakwa yaitu berupa "Surat Hatobangan" yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya sekedar memperlihatkan alas kepemilikan lahan tersebut kepada Saksi di rumah Terdakwa, bukan karena ada masalah;
- Bahwa bentuk surat alas kepemilikan hak atas lahan Terdakwa yang pernah ditunjukkan kepada Saksi berupa tulisan tangan di atas kertas segel;
- Bahwa batas-batas lahan yang dikuasai oleh Terdakwa di sebelah timur berbatas dengan tanah Alm. Lokot Daulay yang mana tanah tersebut sekarang dikelola oleh anaknya, sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Pijor Daulay yang sekarang dikelola oleh anaknya, sebelah Utara berbatas dengan jalan poros dan sebelah selatan berbatas dengan kebun milik masyarakat Desa Ampolu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika areal kebun yang dikuasai Terdakwa tersebut dikelola oleh PTPN IV Sosa;
- Bahwa luas lahan tempat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut adalah 6,5 (enam koma lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di lahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dahulu Terdakwa mempunyai lahan dalam 1 (satu) hamparan, lalu kemudian dibangun jalan produksi yang membelah lahan Terdakwa tersebut sehingga lahan Terdakwa menjadi 2 (dua) bagian yang terdiri dari 6,5 (enam koma lima) hektar dan 28 (dua puluh delapan) hektar;
- Bahwa setahu Saksi yang menanam lahan Terdakwa seluas 28 (dua puluh delapan) hektar adalah pihak PTPN IV Sosa;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa adalah lahan yang seluas 6,5 (enam koma lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar juga dipermasalahkan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Di sekitar lahan yang dikuasai oleh Terdakwa seluas 6,5 (enam koma lima) hektar ada terdapat parit gajah yang dibuat oleh PNP Persero Bahjambi;
- Bahwa Posisi lahan yang dikuasai oleh Terdakwa seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut berada di dalam parit gajah;
- Bahwa Lahan yang dikuasai oleh Terdakwa seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut berada di dalam parit gajah karena sewaktu parit gajah tersebut dibuat Terdakwa tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa Terdakwa ada menguasai lahan lain selain dari lahan yang dikuasai oleh Terdakwa seluas 6,5 (enam koma lima) hektar yaitu lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar;
- Bahwa lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar tersebut sekarang sudah diklaim oleh pihak PTPN IV Sosa sebagai lahan PTPN IV Sosa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan protes terhadap klaim dari pihak PTPN IV Sosa terhadap lahan seluas 28 (dua puluh delapan) hektar tersebut dengan cara tetap mengambil tandan buah kelapa sawit dari lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai negoisasi antara Terdakwa dengan pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa anak-anak Terdakwa bekerja di kebun sawitnya masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi anak Terdakwa ada yang bekerja di PTPN IV Sosa;
- Bahwa setahu Saksi ada perbedaan dari hasil kelapa sawit dari lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar dengan hasil kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN IV Sosa yaitu kualitas tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Sosa lebih baik;
- Bahwa Terdakwa menanam kelapa sawit diatas lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Sebelum tahun 2020 tidak ada permasalahan terhadap lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak PTPN IV Sosa mengelola lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu Saksi pihak PTPN IV Sosa tidak ada usaha untuk membuat batas dengan lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat plang merek PNP Persero Bahjambi di lahan yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi PNP Persero Bahjambi membuat parit gajah yang melintasi lahan Terdakwa sampai terhubung dengan kolam besar yang berada di sebelah utara lahan milik Terdakwa;
- Bahwa lahan masyarakat yang bersempadan/ berbatas dengan lahan yang dikuasai Terdakwa yaitu lahan milik Alm. Pijer Daulay dan lahan milik Lokot Daulay yang sekarang dikuasai oleh masing-masing ahli warisnya sampai saat ini masih memanen hasil lahannya tersebut dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui areal Tamo Simaulana, yang mana dulunya Tamo Simaulana adalah merupakan perkampungan nenek moyang Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Terdakwa saat ini dulunya adalah merupakan areal Tamosu Maulana;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat dan membaca fotokopi surat yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti Surat bertanda B-3, kemudian Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Terdakwa seluas 6,5 (enam koma lima) hektar tidak merupakan bagian dari lahan yang dikuasai oleh Terdakwa seluas 28 (dua puluh delapan) hektar karena kedua lahan tersebut berbeda lokasinya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang mememasalahkan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dari lahan seluas 6,5 (enam koma lima) hektar yang dikuasai Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat-surat sebagai berikut:
  1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221081101090001 atas nama Kepala Keluarga Ma'as Hasibuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya diberi tanda B-1;



2. Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah seluas  $\pm 6 \frac{1}{2}$  Ha antara Bgd. Paringgonan dengan Maas Hasibuan tertanggal 21 September 2003, selanjutnya diberi tanda B-2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Hatobangan, Cerdik Pandai dan Alim Ulama Desa Siginduang dan Desa Ampolu tertanggal 11 Oktober 1984, selanjutnya diberi tanda B-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor: 470/016/KD/II/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang diketahui oleh Sutan Mangaraja Alam Hasibuan selaku Kepala Luas Sosa Julu, selanjutnya diberi tanda B-4;
5. Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut-II/2013 Tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, selanjutnya diberi tanda B-5;
6. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, selanjutnya diberi tanda B-6;
7. Fotokopi Surat Kelapal Staf Kepresidenan Republik Indonesia Nomor: B-21/KSK/03/2021 Tanggal 12 Maret 2021 Kepada Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Perihal Permohonan Perlindungan Terhadap Lokasi-Lokasi Prioritas Penyelesaian Konflik Agraria Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda B-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/26/VI/2011 antara Ma'as Hasibuan dengan Kota Lubis yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya diberi tanda B-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-28062013-0006 atas nama Herman Hasibuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 3 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda B-9;
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Musthafawiyah Purbabaru Nomor: Ma.014/02.13/PP.01.1/530/2017 atas nama Herman Hasibuan, selanjutnya diberi tanda B-10;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Coldiesel tanpa TNKB warna kuning;



3. 1 (satu) buah timbangan;
4. 1 (satu) buah keranjang timbang terbuat dari besi;
5. 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) orang anggota keluarga Terdakwa mulai mengambil tandan buah kelapa sawit di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa Desa Ampolu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa mengambil tandan buah sawit dengan memotong tandan buah sawit itu langsung dari pohon kelapa sawit di areal tersebut, yang mana dari kegiatan dimaksud, Terdakwa dan keluarga Terdakwa berhasil mengambil dan mengumpulkan tandan buah kelapa sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Mara Hotip Daulay agar Saksi Mara Hotip Daulay memerintahkan pekerjanya untuk mengangkut tandan buah sawit yang sudah diambil Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah menghubungi Saksi Mara Hotip Daulay, Terdakwa menunggu di kebun kelapa sawit tersebut, sampai akhirnya pada pukul 18.00 WIB, datang 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Coldiesel tanpa TNKB warna kuning milik saksi Mara Hotip Daulay yang dikemudikan oleh Saksi Hotman Nasution bersama dengan Saksi Henri Gunawan Pasaribu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Henri Gunawan Pasaribu untuk terlebih dahulu menimbang 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut, tetapi ketika sedang melakukan penimbangan, petugas keamanan PTPN IV Sosa yaitu Saksi Budi Syahputra H. Siahaan dan Saksi Erdi datang menghampiri Terdakwa ke lokasi dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti melakukan penimbangan tandan buah kelapa sawit. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa 105 (seratus lima) tandan buah sawit, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Coldiesel warna kuning, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah keranjang timbang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi di bawa ke kantor kepolisian sektor Sosa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa harga tandan buah kelapa sawit sebanyak 105 (seratus lima) tandan tersebut apabila dijual dapat mencapai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah;
3. Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan maupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Ma'as, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

#### Ad.2 Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "secara tidak sah" melekat pada perbuatan dari pelaku, artinya perbuatan dari pelaku lebih dahulu harus dinyatakan "ada" atau tergolong sebagai salah satu dalam perbuatan yang diatur dalam pasal yang didakwakan, barulah dapat dinyatakan perbuatan itu sah atau tidak. Bagaimanapun akan ambigu untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perbuatan, sementara perbuatannya sendiri belum dipertimbangkan dan belum jelas "ada atau tidak"-nya perbuatan itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, yakni sebagai berikut:

*Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)*



Ad.3 Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil tanaman di sawah atau ladang atau kebun yang mana hasil tanaman tersebut masih melekat atau menyatu dengan tanamannya, sedangkan yang dimaksud memungut adalah mengambil yang ada (terletak) di atas tanah atau di atas lantai, dalam hal ini hasil tanaman sudah terpisah dari tanamannya/ pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri dari produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) orang anggota keluarga Terdakwa mulai mengambil tandan buah kelapa sawit di Blok 15 W Afdelling I PTPN IV Sosa Desa Ampolu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa mengambil tandan buah sawit dengan memotong tandan buah sawit itu langsung dari pohon kelapa sawit di areal tersebut, yang mana dari kegiatan dimaksud, Terdakwa dan keluarga Terdakwa berhasil mengambil dan mengumpulkan tandan buah kelapa sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Mara Hotip Daulay agar Saksi Mara Hotip Daulay memerintahkan pekerjanya untuk mengangkut tandan buah sawit yang sudah diambil Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penjabaran fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil tandan buah sawit dengan memotong tandan buah sawit dari pohon kelapa sawit, telah memenuhi pengertian “memanen” sebagaimana dimaksud dalam sub unsur dari unsur yang ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, kelapa sawit termasuk sebagai komoditas perkebunan, bahkan disebut sebagai “komoditas perkebunan strategis tertentu”, dengan demikian, tandan buah sawit yang dipanen Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “hasil perkebunan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk atau tergolong sebagai salah satu perbuatan dalam pasal yang didakwakan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua sebagai berikut:

## Ad.2 Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak sah adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepatutan, maupun hak dan kewajiban dari subjek hukum (tidak ada alas hak);

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak mana yang sah untuk melakukan kegiatan memanen hasil perkebunan di lokasi terjadinya tindak pidana, maka penting untuk mendudukkan atau menegaskan pihak yang sebenarnya memiliki hak atas tanah di lokasi dimaksud;

Menimbang, bahwa PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tanggal 11 Maret 1996 Nomor 37 yang dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta serta pengesahan Menteri Kehakiman RI tanggal 8 Agustus 1996 Nomor C2.8332.HT.01.01.TH.96 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) tanggal 26 September 2002 Nomor 18, dibuat oleh dan dihadapan Sri Rahayu Hadi Prasetyo, S.H., Notaris di Tangerang serta pengesahannya dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2002 Nomor C-20652 HT.01.04.TH.2002 dan telah didaftar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan tanggal 17 Februari 2003 No. TDP. 021215107780;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 77-HGU-BPN RI-2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atas Tanah Terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara; PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) diberikan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun atas tanah seluruhnya seluas 6.883, 11 hektar, terletak di

*Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ampolu, Kecamatan Sosa dan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, maka dengan demikian Desa Ampolu, Kecamatan Sosa maupun Huta Raja Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di atas, telah menjadi wilayah dari Kabupaten Padang Lawas sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka PTPN IV mempunyai hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha di Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, yang mana lahan HGU PTPN IV tersebut telah dibuatkan parit (parit gajah) sebagai pembatas lahan HGU PTPN IV dengan lahan masyarakat;

Menimbang, bahwa PTPN IV membagi lahan Hak Guna Usaha-nya menjadi beberapa blok, yang mana Blok 15 W Afdelling I merupakan salah satu blok di dalam lahan HGU PTPN IV tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwasanya Terdakwa mengambil tandan buah sawit di dalam lahan yang dibatasi parit (parit gajah) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan aktivitas “memanen hasil perkebunan” tersebut, status Terdakwa bukanlah pekerja/ pegawai di PTPN IV dan Terdakwa tidak mendapat kuasa dari PTPN IV untuk memanen kelapa sawit di lahan HGU PTPN IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang memanen tandan buah sawit di areal/ lahan Blok 15 W Afdeling I PTPN IV, dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua “secara tidak sah” menurut Majelis Hakim, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum juga mengaitkan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kapasitas Terdakwa dalam perbuatannya, apakah sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sekadar mencukupkan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memotong tandan buah sawit dari pohonnya.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan aktif yang sudah memenuhi kategori perbuatan “memanen”, di samping itu, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sedang melaksanakan perintah atau ajakan orang lain. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, kapasitas Terdakwa dalam melakukan perbuatan “memanen hasil perkebunan” adalah sebagai “yang melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, namun mengenai berat dan jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya selain berdasarkan perbuatan yang terbukti, juga berdasarkan alasan khusus pemidanaan dan alasan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menekankan bahwa tidak ada yang melihat peristiwa Terdakwa ketika memanen buah kelapa sawit dari batangnya. Meskipun demikian, Majelis Hakim dapat memperoleh keyakinan jika Terdakwa telah melakukan perbuatan “memanen”, berdasarkan hubungan antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa. Dalam persidangan Saksi Ronaldo Pohan, Saksi Budi Siahaan, Saksi Erdi menerangkan ada bekas potongan pada pohon kelapa sawit di kebun PTPN IV Sosa layaknya bekas panen tandan buah sawit, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan dan tidak membantah jika Terdakwa memang “memanen” tandan buah sawit di lokasi tempat terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hubungan demikian, sekalipun tidak ada Saksi yang melihat langsung proses panennya, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwasanya Terdakwa memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menekankan bahwasanya lokasi terjadinya tindak pidana merupakan lahan milik Terdakwa sehingga Terdakwa berhak untuk memanen tandan buah sawit dari pohon-pohon kelapa sawit yang tumbuh di atas lahan tersebut. Mengenai hal tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan bahwa pembuktian hak-hak

*Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)*



keperdataan bukanlah dalam peradilan pidana, meskipun demikian, peradilan pidana tetap mengakui adanya hak-hak keperdataan seseorang atau korporasi. Berdasarkan Pasal 5 PP RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PP RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Maka dengan adanya ketentuan tersebut, Majelis Hakim sedapat mungkin memperoleh keyakinan dari surat-surat tentang hak atas tanah yang diterbitkan BPN ( Badan Pertanahan Nasional) selaku instansi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan surat atas pendaftaran tanah tersebut. Dalam hal ini, hanya PTPN IV Sosa yang dalam persidangan dapat dibuktikan mengenai asal-muasal hak atas tanahnya berdasarkan keputusan dari Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek tujuan pemidanaan, penjatuan pidana tidak semata-mata mengejar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan pula untuk mendidik dan membina Terdakwa, agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak lagi mengulangi kesalahannya, sehingga Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana dan dimungkinkan pula pembinaan tersebut dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, tidak harus selalu dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek kerugian yang ditimbulkan, perbuatan Terdakwa tidak sampai menimbulkan kerugian ekonomi yang melebihi jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwa masih tergolong tindak pidana ringan. Selain itu, keadaan fisik dari Terdakwa juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang mana Terdakwa sudah berusia lanjut (tua) dan dalam

*Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)*



keadaan renta, sehingga menurut Majelis Hakim, pembinaan Terdakwa dalam tahanan tidak efektif karena keterbatasan motorik dan sensorik Terdakwa dan justru akan mengganggu kesehatan Terdakwa dalam usianya sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan memberikan putusan yang memerintahkan agar pidana yang dijalani Terdakwa tidak perlu dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut akan berguna bagi diri Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit, yang disita dari Terdakwa, namun dalam persidangan terungkap barang bukti tersebut merupakan hasil perkebunan dari PTPN IV Sosa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Sosa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Coldiesel tanpa TNKB warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah keranjang timbang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;

yang disita dari Terdakwa, namun dalam persidangan terungkap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Mara Hotip Daulay, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mara Hotip Daulay;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi PTPN IV
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berusia lanjut dan renta, sehingga kemampuan motorik dan sensorik-nya telah menurun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ma'as tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila dikemudian hari Terdakwa harus menjalani pidananya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit;dikembalikan kepada PTPN IV Sosa;
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Coldiesel tanpa TNKB warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah keranjang timbang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
Dikembalikan kepada Saksi Mara Hotip Dauly;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh Lulik Djatikumoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard T., S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sbh (Perkebunan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Adek Mery Sasti Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Douglas Hard T., S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Hakim Ketua,

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.